

LAPORAN LKjIP INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR
FEBRUARI 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Alloh SWT, atas Rahmat dan Ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar wajib dilaksanakan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan merujuk kepada Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2024 Kota Blitar

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024, maka diperoleh gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh bidang dan bagian di lingkungan RSUD Mardi Waluyo sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

LKjIP RSUD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 Februari 2025

DIREKTUR

RSUD MARDI WALUYO



dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650912 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan salah satu unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang kesehatan. Sebagaimana diketahui Kota Blitar memiliki Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**. Terkait tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota dibidang kesehatan berada pada **Misi 2 (Dua)** yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**. Untuk mendukung visi dan misi tersebut RSUD Mardi Waluyo telah menetapkan perjanjian kinerja yang disampaikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,15 (A)
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (PARIPURNA)	100% (Paripurna)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	155.088.950.963,00	DAU, Pendapatan dari BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	DBHCHT
JUMLAH		165.088.950.963,00	

Realisasi kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,15 (A)	85,15 (A)
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (PARIPURNA)	100,00 (%)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	155.088.950.963,00	139.281.603.847,71
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	953.000.000,00
JUMLAH		156.088.950.963,00	140.234.603.847,71

Dari tabel diatas capaian kinerja Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah :
 - Target **85,15** realisasi **85,15** maka capaian kinerja sebesar **100%**. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada sasaran ini berhasil dalam mencapai target yg telah ditentukan, hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja.
 - Anggaran untuk sasaran ini Rp. **155.088.950.963,00** dengan realisasi sebesar Rp. **139.281.603.847,71** dapat dikatakan efisien, akan tetapi anggaran BLUD RSUD merupakan estimasi, dan peruntukan belanja menyesuaikan realisasi pendapatan yang diperoleh.
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Akreditasi Rumah Sakit :
 - Target **Paripurna** dengan realisasi **Paripurna** maka capaian kinerja sebesar **100%**, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada sasaran ini berhasil dalam mencapai target yg telah ditentukan, hal ini menunjukkan komitmen dari semua aspek dalam rangka mendukung keberhasilan capaian target;
 - Anggaran untuk sasaran ini adalah Rp.**1.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **953.000.000,00** dapat dikatakan efisien.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1(satu) tahun anggaran 2024 sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja, akan tetapi karena RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berstatus sebagai BLUD penuh, maka dalam pengelolaan anggaran dapat menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	16
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	24
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	26
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	27
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	27
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
4. Prestasi/Penghargaan	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Langkah Perbaikan	31

Lampiran – lampiran :

- A. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (terbaru)
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Pengukuran Kinerja tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan syarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Petunjuk penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024, mengacu pada Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BLUD RSUD Mardi Waluyo serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024.

LKjIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. LKjIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan kegiatan yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan selanjutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berdiri pada tahun 1942 berada di Jl. Dr. Sutomo Nomor 29 Blitar, kemudian relokasi ke Jl. Kalimantan No. 113 Kota Blitar pada tahun 2007. RSUD Mardi Waluyo pada awalnya adalah rumah sakit kelas D kemudian mengalami perkembangan seiring berjalan waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan SK. MENKES No : 735/MENKES/SK/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007 RSUD Mardi Waluyo meningkat dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan. Pada tahun 2009 RSUD Mardi Waluyo berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2018 RSUD Mardi Waluyo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/681/2018 tentang Penetapan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melaksanakan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat kelulusan PARIPURNA yang bersertifikat berlaku mulai 16-12-2022 sampai 06-12-2026. RSUD Mardi Waluyo adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan kesehatan paripurna mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan paripurna. Sesuai dengan **Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023** tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, untuk menjalankan tugas tersebut RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
8. Penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, RSUD mempunyai kewenangan :

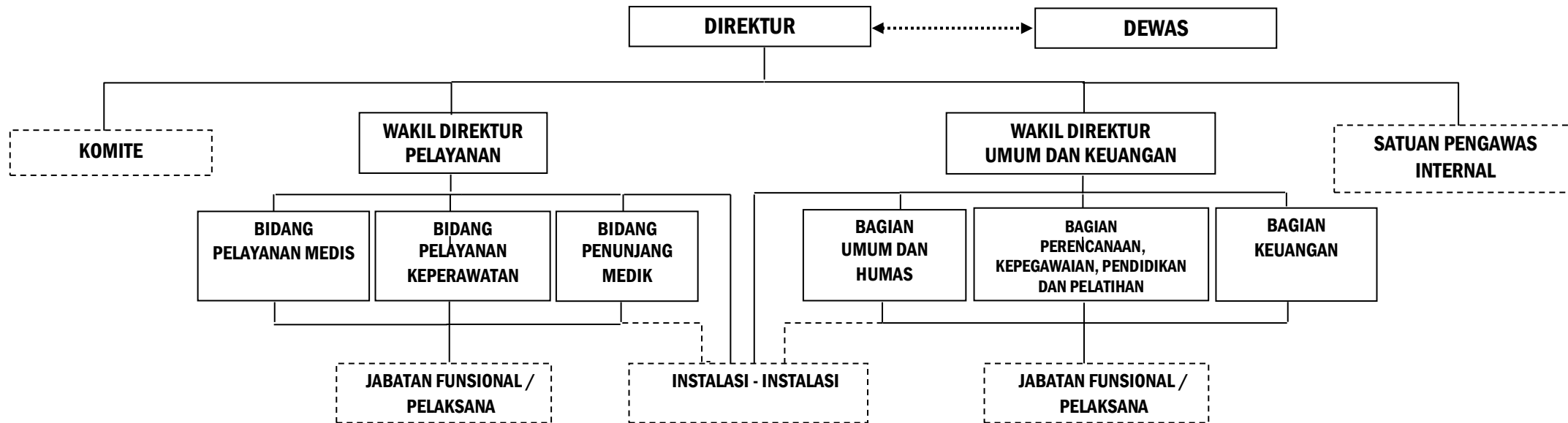
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.
2. Penyelenggaraan pelayanan medis.
3. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis.
4. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan.
5. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.
6. Penyelenggaraan pelayanan medika legal.
7. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi khusus.
8. Penyelenggaraan pemulasaran jenazah.
9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
10. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
11. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Berikut Susunan Organisasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu :
 - 1) Bidang Pelayanan Medis;
 - 2) Bidang Keperawatan;
 - 3) Bidang Penunjang Medis;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - 1) Bagian Umum Dan Humas;
 - 2) Bagian Keuangan;
 - 3) Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
- 4) Dewan Pengawas;
- 5) Instalasi/Unit;
- 6) Staf Medis Fungsional dan Jabatan Fungsional Lainnya; dan
- 7) Satuan Pengawas Internal

Struktur Organisasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2023



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar pada Tahun 2024, dengan **tujuan**:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam mendukung program kerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Mardi Waluyo menjadi BLUD;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 –2026;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesehatan, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar. RSUD Mardi Waluyo memiliki aspek-aspek strategis yang menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal meliputi :
 - 1) Kekuatan (Strength) terdiri dari :
 - a. Klasifikasi rumah sakit adalah RS kelas B Pendidikan, yang melaksanakan PPK BLUD, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan pelayanan rumah sakit sekaligus sebagai rumah sakit Rujukan dari rumah sakit di sekitarnya.
 - b. Tersedianya 8 (delapan) pelayanan medik spesialisik sesuai dengan kelas B Pendidikan.
 - c. Adanya dukungan dana fungsional dan APBN untuk melakukan kegiatan pelayanan.
 - 2) Kelemahan (Weakness) terdiri dari :
 - a. Sistem yang ada masih belum optimal antara lain:
 - Sistem koordinasi lintas unit/bagian/instalasi belum terlaksana secara optimal.
 - Pengembangan SIMRS
 - Prosedur pelayanan yang sering berubah-ubah, dan pelayanan yang dijamin pihak III (Pelayanan JKN).

- b. SDM tertentu relatif masih kurang, ditinjau dari kuantitatif maupun kualitatif dan ditinjau dari standarisasi klasifikasi RS Kelas B Pendidikan.
 - c. Sarana medis yang ada diupayakan pemenuhannya secara bertahap berdasarkan skala prioritas/ super prioritas dan liquiditas keuangan yang ada.
 - d. Tenaga kesehatan profesi tertentu masih melakukan praktek di RS lain pada jam dinas
2. Lingkungan Eksternal meliputi :
- 1) Peluang (Opportunity) :
 - a. Komitmen dari Walikota yang cukup tinggi;
 - b. Terbentuknya kerjasama operasional dengan pihak III dalam rangka pemenuhan sarana medik untuk pelayanan.
 - c. Terbentuknya kerjasama dengan institusi pendidikan khususnya institusi pendidikan kesehatan.
 - d. Terbentuknya jejaring rujukan dari RS sekitar dan RS klas A.
 - e. Dukungan dana dari pusat maupun daerah untuk peningkatan sarana kesehatan.
 - 2) Ancaman (Threat) meliputi:
 - a. Pendidikan masyarakat yang bervariasi atau kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap citra pelayanan RS Pemerintah.
 - b. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin tinggi, belum dibarengi dengan komunikasi yang baik 2 (dua) arah.
 - c. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sangat tergantung pada persepsi sesaat pada pelaksanaan survey;
 - d. Belum keseluruhan pengguna pelayanan dengan ekonomi terbatas terakomodasi dalam penjaminan sehingga dapat berpengaruh terhadap terpenuhinya pembayaran tunai,
 - e. Peraturan/ketentuan dari pihak penjamin pelayanan senantiasa berubah, tanpa didahului dengan MOU terlebih dahulu;
 - f. Waktu pelaku peningkatan ketrampilan sangat tergantung kepada pihak penyelenggara/pihak III;
 - g. Adanya penerapan pasar bebas yang memperberat persaingan antar fasilitas pelayanan kesehatan;

F. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis :

1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana.
 - Peningkatan kebutuhan sarana prasarana, Obat dan Bahan Kimia.
 - Penataan ulang ruang perawatan inap pasca Covid-19.
2. Meningkatnya kebutuhan SDM baik tenaga medis maupun non medis
 - SDM belum memenuhi kriteria tenaga yang dibutuhkan, hal ini berkaitan dengan kurangnya minat dan kapasitas SDM terampil.
3. Penjaminan pasien oleh Pihak ke III :
 - a. Pasien RS hampir 85% adalah pasien yang dijamin oleh pihak ke III (BPJS)
 - b. Rujukan berjenjang karena RSUD Mardi Waluyo sebagai rujukan lanjutan, hal ini dapat pula diartikan bahwa lingkup layanan yang diberikan semakin sempit (sub spesialis/kekhususan);
 - c. Cepatnya perubahan regulasi tentang teknis pelayanan peserta BPJS;
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, hal ini berkaitan dengan kurangnya ketersediaan pendidikan dan pelatihan sesuai yang dibutuhkan;
5. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
 - Perlunya pengembangan unit layanan, hal ini berkaitan dengan belum tersedianya tenaga terampil guna mendukung pengembangan layanan kesehatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan Renstra, Kepala Daerah dalam hal ini Walikota membuat perjanjian kinerja dengan kepala perangkat daerah dalam hal ini Kepala OPD (Direktur). **Perjanjian Kinerja** merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah “**Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat**”. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (**RPJPD**) **2005-2025 yaitu “Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup”**

Selanjutnya Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021 - 2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi.

Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
- Misi2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;

- Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 (lima) tahun kedepan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD “MARDI WALUYO” dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berada pada **Misi 2 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2024 sampai 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021 – 2026 ini:

Bagan 2.1
Keterkaitan Renstra RSUD Mardi Waluyo dengan RPJMD

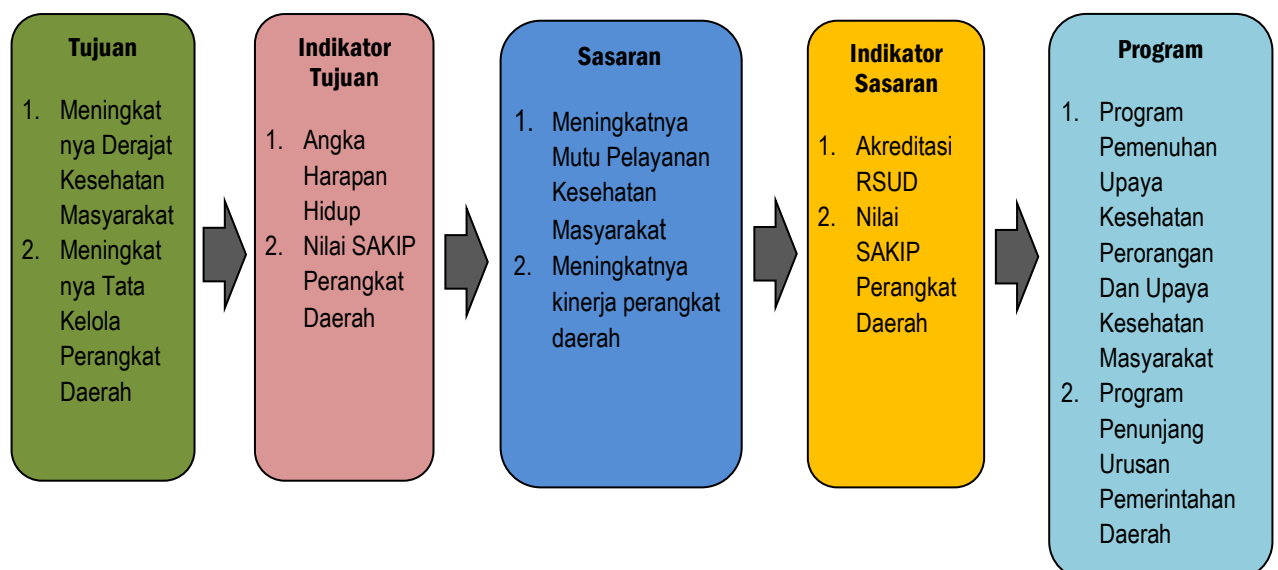
Keterkaitan Renstra RSUD Mardi Waluyo dengan RPJMD	
RPJMD TAHUN 2021-2026	RENSTRA TAHUN 2021-2026
Visi	TUJUAN
Terwujudnya Kota BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter	SASARAN : 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
	Indikator : 1. Akreditasi RSUD 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
TUJUAN : Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia SASARAN : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM : 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasarandan Strategi Kinerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan Kesehatan	a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik c) Pengembangan SIMRS d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e) Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) f) pelayanan kesehatan rujukan g) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik h) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya i) Peningkatan layanan kegawatdaruratan j) Peningkatan kualitas SDM

Bagan 2.1
Matrik Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo dengan RPJMD



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk mewujudkan janji kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar. Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,15 (Nilai)
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (PARIPURNA)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.088.950.963,00	Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan dari BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	DBHCHT
	Jumlah	156.088.950.963,00	

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran : Rp 41.465.249.791,00
 - b) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran : Rp 113.623.701.172,00
 - Jumlah : Rp 155.088.950.963,00

2. Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dicapai melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang diperoleh dari anggaran pusat yaitu DAK dan DBHCHT.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar selaku perangkat daerah berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja tahun 2024 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

- a) Membandingkan realisasi Kinerja dan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN /

APBD;

- b) Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga / Renstra SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a) **Rumus 1** : apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) **Rumus 2** : apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja %	Ket. Atribut
1	85% s.d 100%	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

Pengukuran capaian kinerja / sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisis atas pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan analisis terhadap komitmen RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna 100%	Paripurna 100%	100	Sangat berhasil
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A 85,15	A 85,15	100	Sangat berhasil

Sumber data : Renstra RSUD Mardi Waluyo

Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Indikator :

- Akreditasi RSUD

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Akreditasi rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang merupakan pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang tidak pernah berhenti dan harus selalu dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga diharapkan dapat sejajar dengan mutu rumah sakit di tingkat internasional. Akreditasi wajib dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Akreditasi RSUD adalah Paripurna (100%) dengan realisasi **PARIPURNA** menghasilkan capaian 100%. Nilai capaian sebesar 100% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**. **Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit berlaku 16-12-2022 s/d 06-12/2026.**

Faktor pendukung Akreditasi RS :

- a. **Tersedianya Sumber daya manusia yang kompeten**, tersedianya SDM yang memadai dan berkualitas sangat mempengaruhi pelaksanaan akreditasi, tenaga yang cukup dan mampu berperan aktif akan menjamin seluruh aspek kegiatan pelayanan rumah sakit untuk bekerja dengan baik. Selain itu kolaborasi antar tenaga medis juga sangat penting untuk dilakukan. Kolaborasi yang baik dapat memberikan asuhan layanan yang maksimal dan memiliki mutu dan kualitas yang tinggi. Tentu saja inilah salah satu tujuan dari dilakukannya akreditasi rumah sakit.;
- b. **Adanya regulasi terkait pelayanan sesuai standart;**
- c. **Pemberian layanan sesuai dengan peraturan dan standart yang telah ditetapkan;**
- d. **Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standart;**
- e. **Tersedianya Anggaran BLUD**, anggaran yang diberikan dan dikeluarkan menjadi salah satu dukungan dalam upaya pemenuhan layanan di rumah sakit. Anggaran yang cukup akan memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Anggaran yang kurang tentu saja akan menghambat tenaga medis rumah sakit dalam memberikan layanan yang maksimal. Maka dari itu anggaran yang ada haruslah dikelola dan dirancang sebaik dan semaksimal mungkin agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari layanan rumah sakit;
- f. **Pengawasan**, Pengawasan harus dilakukan kepada seluruh komponen yang bekerja di rumah sakit tersebut. Pengawasan yang baik akan meminimalisir kesalahan yang ada. Pengawasan harus dilakukan secara optimal agar kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi dapat terpantau dengan baik dan meminimalkan terjadinya kesalahan;
- g. **Sosialisasi akreditasi dan standart operasional prosedur**, Sosialisasi akreditasi dan standart operasional prosedur harus dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar semua orang mengingatnya dengan baik dan dilakukan setiap hari. Standart yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar akreditasi yang telah tercapai

dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara maksimal.

Faktor penghambat Akreditasi RSUD :

- Tahun 2024 seharusnya dilaksanakan reviu akreditasi, karena keterbatasan anggaran maka review akreditasi tidak dapat dilaksanakan.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat :

- Mereviu regulasi tata kelola rumah sakit yang disesuaikan dengan perundang-undangan terbaru;
- Pengembangan SIM RS dalam pemberian layanan dan pendokumentasiannya.

Sasaran 2 :

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pada tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo mendapat nilai **85,15** artinya nilai telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu **85,15** dengan capaian kinerja **100 %**.

Faktor pendukung capaian nilai SAKIP adalah :

- RSUD Mardi Waluyo telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dokumen perencanaan dan anggaran serta telah menyusun Rencana aksi atas kinerja sasaran;
- Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai standar, diformatkan dan dipublikasikan melalui website secara tepat waktu;
- Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan telah menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART;
- Dokumen perencanaan dan anggaran telah disusun dan memenuhi standar yang baik dan cukup memadai serta telah dimanfaatkan

untuk pengukuran kinerja;

- Pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan telah dilaksanakan secara berjenjang dan periodik (bulanan)

Faktor penghambat capaian nilai SAKIP adalah :

- Fasilitas sarana dan prasarana rs belum sepenuhnya sesuai dg standar akreditasi
- Masa berlaku sertifikat kompetensi SDM yg terbatas dan perlu diupdate

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah :

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit sesuai standar
- refreshing dan inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan

Untuk meningkatkan kinerja RSUD Mardi Waluyo, Rencana Aksi (Action Plan) yang dilakukan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Rencana Aksi (Action Plan)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			Tahun 2024			
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	1. Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit belum sepenuhnya sesuai dg standar akreditasi	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan RS sesuai standar akreditasi
							2. Masa berlaku sertifikat kompetensi SDM yg terbatas dan perlu diupdate	2. Refreshing dan inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,31	84,3	84,78	85,15	85,15	1. Kebijakan / regulasi rumah sakit belum sepenuhnya mengakomodir peraturan perundang-undangan terbaru dan standar akreditasi 2. Perubahan regulasi terkait akreditasi	Mereviu regulasi tata kelola rumah sakit yang di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru
							3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pendokumentasian pelayanan	Pengembangan SIMRS dalam pemberian layanan dan pendokumentasiannya

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022-2024

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis RSUD Mardi Waluyo tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A 81,5	A 81,7	A 85.15	A 84,3	A 84,78	A 85.15

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Akreditasi RSUD, akreditasi rumah sakit dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali. Predikat **PARIPURNA** sesuai dengan target yang ditetapkan, dan paripurna adalah predikat tertinggi dari nilai akreditasi;
- 2) Nilai SAKIP, realisasi nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo menunjukkan kenaikan. Tahun 2022 target 81,5 realisasi 84,3 Tahun 2023 target 81,7 realisasi 84,78 capaian kinerja 103,77% dan pada tahun 2024 dengan target 85,15 realisasi 85,15 capaian kinerja 100%, hal ini menunjukkan kinerja RSUD Mardi Waluyo semakin baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna 100%	Paripurna 100%	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A 85,15	A 85,15	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Akreditasi RSUD, selama 5 (lima) tahun periode Renstra 2021 – 2026 target kinerja Akreditasi RSUD Mardi Waluyo adalah PARIPURNA, realisasi tahun 2024 tercapai dan berhasil mempertahankan predikat PARIPURNA dengan tingkat kemajuan sebesar 100%;
- 2) Nilai SAKIP, realisasi nilai SAKIP pada tahun 2024 sebesar 85,15 menunjukkan nilai yang memuaskan dengan tingkat kemajuan sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) & Pemerintah Daerah Lainnya.

- Realisasi kinerja RSUD Mardi Waluyo tahun 2024 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi SPM RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Σ indikator pelayanan	Tahun 2024		Keterangan
			Tercapai	%	
1	2	4	3	5	
1	Etika Pelayanan	1	1	100	
2	Gawat Darurat	8	7	87,5	
3	Rawat Jalan	6	5	83,33	
4	Rawat Inap	12	10	83,3	
5	Bedah	7	7	100	
6	Persalinan dan Perinatologi	8	7	87,5	
7	Pelayanan & Perawatan Intensif	2	2	100	
8	Radiologi	4	3	75	
9	Laboratorium	4	3	75	
10	Rehabilitasi Medik	3	3	100	
11	Farmasi	4	2	50	
12	Gizi	3	3	100	
13	Transfusi Darah	2	2	100	
14	GAKIN	1	1	100	
15	Rekam Medik	4	3	75	
16	Pengelolaan Limbah	2	2	100	
17	Administrasi dan Manajemen	9	9	100	
18	Ambulan / Kereta Jenazah	2	2	100	
19	Pemulasaran Jenazah	1	1	100	
20	Pemeliharaan Sarana RS	3	2	66.67	
21	Laundry	2	2	100	
22	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	3	100	
23	Hemodialisa	6	5	83,33	
24	Pengaduan	3	3	100	
	JUMLAH	100	87	87	Target : 80,35

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja RSUD Mardi Waluyo berdasarkan SPM pada tahun 2024 adalah **87%** dan memenuhi dari target yang telah ditetapkan yaitu **80,35%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **108,27%**.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja RSUD lainnya sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi RSUD Lainnya (Target SPM)

NO	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Nasional	Batas Waktu Capaian	Realisasi Tahun 2024	
					RSUD Ngudi Waluyo	RSUD Mardi Waluyo
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	Setiap Tahun	93,11	87

Sumber Data : RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing rumah sakit sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing yaitu :

1. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar :
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomer 44 tahun 2015 tentang Pedoman Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar;
 - b. Jumlah indikator SPM 172 indikator, indikator yang sesuai standar 162 indikator dengan capaian 93,11%
2. RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar :
 - a. berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
 - b. Jumlah indikator SPM 100 indikator, indikator yang sesuai standar 87 indikator dengan capaian 87%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST per OUTCOME)

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, sehingga dari hasil program yang telah dilaksanakan dinilai apakah instansi pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum.

Komponen akuntabilitas keuangan terdiri dari :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran per sasaran pembangunan untuk RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2024	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	1.000.000.000,00	0,64
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	155.088.950.963,00	99,36
Jumlah anggaran			156.088.950.963,00	100

Penjelasan :

- Sasaran strategis 1 : anggaran berasal dari pusat, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan peruntukannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit;
- Sasaran strategis 2 : anggaran berasal dari daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peruntukannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2024

Capaian kinerja dan anggaran belanja RSUD Mardi Waluyo tahun 2024

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna 100%	Paripurna 100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	953.000.000,00	95,3%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A 85,15	A 85,15	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	155.088.950.963,00	139.281.603.847,71	89,8%
Rata-rata capaian kinerja				100%	Capaian Anggaran			92,55%

Penjelasan :

- Sasaran strategis 1 : capaian kinerja **100%** memerlukan anggaran sebesar **95,3%** dari alokasi dana yang dianggarkan;
- Sasaran strategis 2 : capaian kinerja **100%** memerlukan anggaran sebesar **89,8%** dari alokasi dana yang dianggarkan, karena RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berstatus BLUD penuh maka dalam pengelolaan anggaran dapat menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efiseien penggunaan anggaran RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Efisiensi penggunaan anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	100	95,3	1,05
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100	89,8	1,11

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

➤ Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa **sasaran** :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,05%** dapat dikatakan efisien (untuk mencapai kinerja sebesar **100%** membutuhkan anggaran sebesar **95,3%**);
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,11%** dapat dikatakan efisien (untuk mencapai kinerja sebesar **100%** membutuhkan anggaran sebesar **89,8%**)

Faktor pendorong tercapainya efisiensi :

- RSUD berstatus BLUD, maka pengelolaan keuangan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 prestasi / penghargaan yang diperoleh RSUD Mardi Waluyo adalah :

1. Akreditasi “PARIPURNA” dengan sertifikat masa berlaku mulai **16-12-2022** s/d **06-12-2026**, rincian nilai sebagai berikut :

No	Nama Bab	Total Nilai Bab
1	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 2022)	88,03
2	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS 2022)	89,51
3	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK 2022)	86,11
4	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 2022)	85,23
5	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK 2022)	85,29
6	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI 2022)	83,06
7	Pendidikan dalam pelayanan Kesehatan (PPK 2022)	86,96
8	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP 2022)	85,82
9	Hak Pasien dan Keluarga (HPK 2022)	85,9
10	Pengkajian Pasien (PP 2022)	87,93
11	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP 2022)	87,21
12	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB 2022)	88,16
13	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO 2022)	82,79
14	Komunikasi dan Edukasi (KE 2022)	84
15	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2022)	83,33
16	Program Nasional (PN 2022)	85,14
	Nilai rata-rata	85,90

2. Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendapatkan Penghargaan sebagai Penyelenggara Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Kategori Memuaskan;
3. Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Kawasan Tanpa Rokok Terbaik II Kategori Tataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Blitar.
4. Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendapatkan Penghargaan sebagai Kontributor Penerimaan Terbesar Wajib Pajak Instansi Pemerintah Kota Blitar.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1 KESIMPULAN

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Akreditasi RSUD, realisasi kinerja PARIPURNA, capaian kinerja 100%, penyerapan anggaran 95,3% serta tingkat efisiensi sebesar 1,05 dapat dikatakan sangat berhasil;
2. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP, realisasi kinerja 100%, capaian kinerja 100%, penyerapan anggaran 89,8% serta tingkat efisien 1,11 dapat dikatakan sangat berhasil.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja RSUD Mardi Waluyo ke depan, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindakan Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rs sesuai standar	- Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota - Sub Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√		
		Refreshing dan inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota - Sub Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√		
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi berjenjang ijazah untuk semua pegawai	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√		

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024 dapat digunakan sebagai evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja RSUD Mardi Waluyo serta memberikan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi masyarakat Kota Blitar pada khususnya.

Blitar, 28 Februari 2025
DIREKTUR
RSUD MARDI WALUYO



dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650912 200212 1 004

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

VISI : Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2021	2024				2021	2024		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	74,975 tahun	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Peningkatan pelayanan Kesehatan	– Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan – Peningkatan system pelayanan rujukan – Pemenuhan kualitas standar pelayanan Kesehatan di rumah sakit – Peningkatan layanan kegawat daruratan – Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	A (81,1)	A (85,15)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	A (81,1)	A (85,15)		

Blitar, 28 Februari 2025
Direktur RSUD Mardi Waluyo
Kota Blitar


dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650912 200212 1 004

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

TUJUAN : 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

INDIKATOR : 1. Angka Harapan Hidup (AHH)
 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,35%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	80%	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	11 macam	1.000.000.000
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100%				

								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	100				
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,5)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,2%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	555 orang	35.615.249.791
							Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	113.623.701.172
								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100				

								Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	50			
								Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan BLUD sesuai standar	100			
								Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100			
								Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	50			
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100			

								Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100				
								Persentase SPM Pelayanan Medik yang mencapai target	82				
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82				
								Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	82				
								Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	82				

								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100				
								Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100				
								Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	82				
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	90				

									Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	90				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

Blitar, 28 Februari 2025
DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR



dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650912 200212 1 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO
DAERAH KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS**
Jabatan : **Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

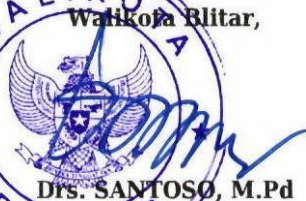

Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd


Blitar, 23 September 2024
Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Bli
Kota Blitar,
dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
NIP. 196509122002121004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RUMAH SAK.ITUMUM DAERAH MARDI WALUYO DAERAH
KOTABLITAR

N	Sasaran Stratregis	Indi-	Target
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (PARIPURNA)	100.00(%)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.15(Nilai)

No	Pro-	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,000,000,000.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155,088,950,963.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Pendapatan dari BLUD
Total:		156,088,950,963.00	

Wakil Kota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Kota Blitar,

dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
NIP. 196509122002121004

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat : RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	953.000.000,00	95,3	
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	A (85,15)	A (85,15)	100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	155.088.950.963,00	139.281.603.847,71	89,8%	

Blitar, 28 Februari 2025
 DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
 KOTA BLITAR

dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650912 200212 1 004